



Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)

Vira Dwi Prastika

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*Corresponding Author: viradwip2001@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan minimnya perlindungan hukum bagi karyawan notaris. Persoalan tersebut mulai dari kekosongan hukum perlindungan karyawan notaris hingga pemidanaan karyawan notaris yang dipandang mempunyai kewenangan seperti notaris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Permasalahan yang dikaji yaitu, *pertama*, bagaimana hubungan hukum antara karyawan notaris dengan notaris dalam pembuatan akta? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta yang diperintahkan notaris? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara karyawan notaris dengan notaris ialah hubungan kerja yang bersifat subordinasi dan di dalamnya terdapat unsur “perintah”. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta atas perintah notaris dalam Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg dilakukan dengan cara: (i) menegaskan kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris; (ii) mempertimbangkan unsur “perintah” dalam menjatuhkan sanksi bagi karyawan notaris yang disuruh melakukan pemalsuan akta oleh notaris; (iii) dan melibatkan LPSK.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Perintah, Pemalsuan Akta

Abstract: *This research is motivated by the issue of the lack of legal protection for notary employees. These issues range from the legal vacuum of notary employee protection to the criminalization of notary employees who are seen as having the authority of a notary. This Study employs a doctrinal legal method. The results of the study reveal that the legal relationship that exists between notary employees and notaries is a subordinate working relationship in which there is an element of “order”. Legal protection of notary employees for acts of deed forgery in Decision No.773/Pid.B/2021/PN.SMg is carried out by: emphasizing the position and legal relationship between the notary and the notary employee; The results of the study reveal that the legal relationship that exists between notary employees and notaries is a subordinate working relationship in which there is an element of “order”. Legal protection of notary employees for acts of deed forgery in Decision No.773/Pid.B/2021/PN.SMg is carried out by: (i) emphasizing the position and legal relationship between the notary and the notary employee; (II) consider the element of “order” in imposing sanctions for notary employees who are told to forge deeds by notaries; and (iii) involve LPSK.*

Keywords: Legal Protection, Notary Employee, Order, Deed Forgery

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu profesi bidang hukum yang bersifat mulia. Sifat mulia tersebut didasarkan atas keterkaitan kewenangan notaris sehubungan dengan pembentukan akta yang mengikat mengenai hak dan kewajiban seseorang.¹ Pembentukan akta perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati sebab apabila terjadi kekeliruan, maka dapat mengakibatkan hilangnya suatu hak bahkan membebankan kewajiban terhadap seseorang.² Profesi notaris sebagai profesi yang mulia juga ditandai dengan keahlian dan wawasan yang dimiliki oleh notaris melalui proses pendidikan yang panjang sehingga mampu memegang peran penting di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sifat mulia notaris melekat padanya baik dalam aspek jabatan umum maupun sebagai suatu profesi.

Secara yuridis, mengenai jabatan notaris diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004) *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014). Pada pokoknya, notaris merupakan profesi yang mempunyai tugas untuk melayani pembuatan akta otentik serta ditugaskan dalam kegiatan pendaftaran maupun mengesahkan surat-surat di bawah tangan. Pada lingkup yang lebih luas, notaris dapat memberikan nasehat hukum dan menjelaskan substansi dari suatu peraturan perundang-undangan kepada klien maupun masyarakat.³

Spesifikasi kewenangan notaris secara umum dituangkan dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta autentik mengenai hal-hal tertentu serta perbuatan lain sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2014. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) menegaskan jika selain pembuatan akta, notaris juga mempunyai kewenangan dalam mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan hingga membuat akta risalah lelang. Tidak hanya itu, notaris juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya mulai dari jujur, amanat, menyimpan akta sebagai bagian protokol notaris, merahasiakan substansi akta hingga menerima kegiatan magang calon notaris.

Dalam rangka mendukung kinerja notaris saat menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris dapat mendirikan kantor notaris. Kantor notaris menjadi kebutuhan primer yang penting untuk disediakan notaris. Hal tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal tersebut dikatakan bahwa notaris wajib mempunyai 1 (satu) kantor di tempat kedudukannya. Kewenangan dan kewajiban notaris yang dilaksanakan pada kantor notaris tidak jarang menimbulkan kebutuhan notaris untuk menunjang performa kinerjanya. Dalam hal ini, notaris pada akhirnya membutuhkan karyawan notaris guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris.

Karyawan notaris merupakan seseorang yang bekerja di suatu kantor notaris berdasarkan perjanjian dan mendapat imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan.⁴ Karyawan notaris bertugas untuk membantu notaris mulai dari persiapan, pembuatan, penyelesaian hingga pengadministrasian akta, surat dan/atau dokumen lainnya.⁵ Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa karyawan notaris merupakan seseorang yang membantu notaris dalam menjalankan kegiatan administrasi di kantornya. Secara tidak langsung, hal tersebut

¹ Anugrah Yustisa, Nagino dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Nptaris sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius*, Vol. 13, No. 1 (2020), hlm. 61.

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 90.

³ Ghansham Anan, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Jabatan Notaris)*, Jakarta: Ziffatama Publishing, 2014, hlm. 105.

⁴ Khairunnisa Noor Asufie, Nur Aripka dan Ali Impron, "Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 219.

⁵ Benny Djaja, *Bunga Rampai Kapita Selektia Kenotariatan Jilid 1*, Jakarta: Demara Press, 2024, hlm. 6.

menunjukkan jika karyawan notaris mempunyai akses yang luas terhadap akta yang dibuat notaris.

Pada aspek yang lebih spesifik, karyawan notaris tidak jarang ditunjuk oleh notaris untuk menjadi saksi instrumenter. Penunjukkan tersebut tentu didasarkan atas pertimbangan jika karyawan notaris menjadi pihak yang relevan menjadi saksi instrumenter sebab mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung dengan notaris. Saksi instrumenter merupakan pihak yang wajib hadir ketika notaris membacakan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, peluang karyawan notaris sebagai saksi instrumenter terbuka lebar sebab dilandasi adanya faktor kedekatan (berbasis pekerjaan) dengan notaris.

Kehadiran karyawan notaris sebagai saksi instrumenter berperan untuk memenuhi syarat formil dalam pengesahan akta notaris. Hal tersebut sejalan dengan fungsi saksi instrumenter yaitu menandatangani akta, menyaksikan langsung pembacaan akta, menyiapkan surat yang berhubungan dengan para pihak yang namanya aka dicatat dalam akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data dan menyiapkan draft akta.⁶ Dari penjelasan sebelumnya, kehadiran karyawan notaris sejatinya mempunyai peran penting dalam menunjang pekerjaan notaris. Namun demikian, peran penting karyawan notaris dalam pembuatan maupun pengesahan akta tersebut tidak menjadikan karyawan notaris bertanggung jawab terhadap isi akta.

Peran penting karyawan notaris di atas belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum atas risiko pekerjaan yang mereka laksanakan. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 2 Tahun 2014 hanya mengatur perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekosongan hukum ini tidak jarang menjadi celah bagi karyawan notaris yang bertugas membantu notaris harus dipidana dengan hukuman yang setara dengan perbuatan notaris. Kasus ini ditunjukkan melalui Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Pada pokoknya, MH (Terdakwa I) yang merupakan notaris dan FEW (Terdakwa II) yang merupakan karyawan notaris diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana berupa membuat atau memalsukan akta otentik sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan.

Berdasarkan Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg, Terdakwa I merupakan pihak yang melakukan sementara Terdakwa II merupakan karyawan yang diperintahkan oleh Terdakwa I atas dasar hubungan kerja. Atas tindakannya ini Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan subsideritas berupa:

1. Primair: Pasal 264 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidair: Pasal 266 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Lebih Subsidair: Pasal 263 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun sanksi keduanya yaitu Terdakwa I dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dari uraian sebelumnya, diketahui jika antara Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana yang hampir sama dimana karyawan notaris didudukkan seakan-akan mempunyai lingkup kewenangan layaknya notaris. Padahal, apabila dilihat dari kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris, hal tersebut tentu menunjukkan adanya tanggung jawab yang berbeda. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis pada akhirnya tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta yang Diperintahkan oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)”.

⁶ *Ibid.*,

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap karjawan notaris berdasarkan data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan menafsirkan bahan hukum dari kepustakaan atau memecahkan suatu permasalahan hukum berbasis hukum tertulis. Bahan hukum yang digunakan penulis ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus. Metode analisis yang digunakan penulis ialah kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Karyawan Notaris dengan Notaris dalam Pembuatan Akta

Secara yuridis, notaris merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik serta mempunyai kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, tidak jarang notaris dibantu oleh karyawan notaris. Kedudukan karyawan notaris pada dasarnya dapat disejajarkan dengan karyawan pada umumnya. Karyawan secara umum ialah seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatannya berdasarkan periode tertentu dan akan menerima gaji atas pekerjaan yang ia lakukan.⁷ Pengertian karyawan tersebut sejalan dengan hakikat pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) yang diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dan menerima upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

Penggunaan istilah “karyawan notaris” sendiri merujuk pada seseorang yang membantu notaris dalam menjalankan urusan administrasi di kantornya. Mengenai tugas karyawan notaris memang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris. Meskipun demikian, hal tersebut dapat dibaca melalui ketentuan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2016 mengenai kewajiban notaris yang tidak jauh dari tugas karyawan notaris. Berdasarkan pada Pasal tersebut, ruang lingkup tugas karyawan notaris meliputi, *pertama*, menjadi saksi dalam pengesahan akta. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata dimana akta otentik wajib dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat. Pada aspek ini karyawan notaris lazimnya bertindak menjadi saksi yang atas kebenaran suatu akta.⁸

Kedua, mempersiapkan akta. Pada bagian ini, karyawan notaris biasanya membuat bundle minuta akta, membuat buku daftar akta, menginput tanggal pengiriman daftar wasiat di dalam reportorium hingga membuat daftar kleper penghadap.⁹ *Ketiga*, menyimpan dokumen.¹⁰ *Keempat*, menjaga kerahasiaan dokumen.¹¹ Atas dasar ini, ruang lingkup pekerjaan karyawan notaris sudah tentu tidak jauh dari proses pembuatan akta notaris.¹² Pada situasi tertentu, karyawan notaris terkadang ditunjuk oleh notaris untuk menjadi saksi instrumenter dalam pembuatan akta.¹³ Dari uraian sebelumnya, antara notaris dengan karyawan notaris pada

⁷ Yustinus Prastowo, Agus Priyanto dan Yosep E. Nugraha, *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*, Jakarta: Penerbit RAS (2011), hlm. 132.

⁸ Putu Putri Nugraha dan I Nyoman Bagiastra, “Pelindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7 (2022), hlm. 1541.

⁹ Khairunnisa Noor Asufie, Nur Aripka dan Ali Impron, *Urgensi Standarisasi Kualifikasi...*, hlm. 224.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 225.

¹² Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar dan Mahmud Siregar, “Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta”, *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 153.

¹³ *Ibid.*,

dasarnya mempunyai hubungan hukum dimana antara keduanya memunculkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Hubungan hukum merupakan keterikatan antara subjek hukum atau antara subjek dan objek hukum yang diatur oleh hukum dan melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁴ Suatu hubungan hukum mempunyai karakteristik berupa: (i) terdapat hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak; (ii) terdapat objek yang berlaku atas suatu hak dan kewajiban; dan (iii) adanya hubungan antara pemilik hak dengan pengembalian kewajiban.¹⁵ Melihat karyawan notaris yang bekerja di kantor notaris dan membantu notaris dalam menunjang pekerjaannya, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan hubungan hukum pada konteks ketenagakerjaan yang bersifat struktural.

Kedudukan notaris dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai pemberi kerja sedangkan karyawan notaris dapat dikatakan sebagai pekerja. Dengan kata lain, notaris merupakan atasan sedangkan karyawan notaris merupakan bawahan. Pada aspek ini, merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 pemberi kerja dimaknai sebagai: “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pada sisi yang lain, menurut Pasal 1 angka (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 pekerja adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Hubungan kerja yang terjalin antara notaris dengan karyawan notaris ini dapat merujuk pada Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dilihat dari aspek hukum perdata, hubungan struktural antara notaris dengan karyawan notaris tersebut direfleksikan melalui Pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal ini, suatu hubungan kerja lazimnya dilandasi oleh perjanjian kerja. Merujuk pada Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian merupakan bentuk mengikat diri antara pihak kesatu yang merupakan buruh untuk bekerja di bawah perintah pihak lain yang merupakan majikan dalam waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan dan menerima upah.¹⁶

Hubungan kerja antara notaris dengan karyawan notaris yang dilandasi oleh perjanjian pekerja pada akhirnya menimbulkan akibat hukum. Pada satu sisi, notaris sebagai pemberi kerja berkewajiban membayar upah kepada karyawan notaris. Pada sisi yang lain, karyawan notaris berkewajiban bekerja di kantor notaris berkenaan dengan akta otentik maupun tugas tambahan lain seperti pembayaran pajak dan memastikan kelengkapan bukti-bukti dalam pembuatan akta.¹⁷

Kedudukan notaris dengan karyawan notaris berdasarkan pada Pasal 1601 a KUH Perdata juga dapat diidentifikasi sebagai hubungan subordinasi. Artinya, hubungan tersebut bersifat vertikal, yaitu atas ke bawah.¹⁸ Dalam hal ini, notaris sebagai pemberi kerja memberikan tanggung jawab kepada karyawan notaris atas tindakan karyawan yang membantunya melaksanakan tugas dan jabatannya. Hubungan tersebut pada dasarnya memungkinkan untuk

¹⁴ Muhammad Ridho Rifani, Achmad Faishal dan Saprudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris/PPAT”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1(2023), hlm. 328.

¹⁵ Aswan, *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*, Bogor: Guepedia, 2019, hlm. 35.

¹⁶ Duto Mahardiko dan Miftahul Huda, “Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 1276.

¹⁷ Muhammad Ridho Rifani, Achmad Faishal dan Saprudin, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 322.

¹⁸ Agus Suprayogi dan Sulaiman Tjoa, “Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Direktur Perseoran yang Dahulu Berstatus sebagai Pekerja Pada Perseroan yang Sama”, *Lex Jurnalica*, Vol. 16, No. 3 (2019), hlm. 186.

menimbulkan suatu tanggung jawab. Artinya, notaris bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh karyawannya.¹⁹

Pertanggung jawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah tanggungannya.²⁰ Dasar berlakunya pertanggung jawaban pengganti dapat ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPdata. Pada pokoknya, seseorang tidak hanya bertanggung jawab kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, melainkan bertanggungjawab pula atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kehadiran tanggung jawab pengganti dalam suatu hubungan pekerjaan yang bersifat subordinasi pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur tertentu dimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang bawahan harus ada kaitannya dengan tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan.²¹

Hubungan subordinasi antara notaris dengan karyawan notaris ditandai dengan adanya komponen “perintah”. Komponen ini merupakan landasan pembentuk hubungan kerja di antara keduanya.²² Komponen “perintah” dari notaris menjadi titik berat bagi karyawan notaris dalam menjalankan tugasnya, sebab hal tersebut menunjukkan jika tanggung jawab atas kebenaran materiil atas suatu akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta yang Diperintahkan Notaris

Satjipto Rahardjo mengemukakan jika perlindungan hukum merupakan tindakan pengayoman yang diberikan kepada warga masyarakat agar dapat memperoleh haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.²³ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengungkapkan jika perlindungan hukum merupakan serangkaian usaha untuk menjadikan hak subjek hukum yang dilakukan menggunakan produk hukum sebagai instrumennya.²⁴ Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang perlu dan wajib diterapkan oleh negara kepada warga masyarakatnya guna memberikan rasa aman.

Pemberian perlindungan hukum setidaknya mempunyai 2 (dua) indikator, *Pertama*, terdapat norma yang berisikan mengenai hal-hal yang dilindungi. *Kedua*, adanya pengaktualisasian norma-norma yang dilindungi tersebut di dalam masyarakat.²⁵ Ditinjau dari bentuknya, perlindungan hukum terdiri atas, *pertama*, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan pemerintah. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. *Kedua*, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁶

¹⁹ Mayrsha Ayu Khairina, “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”, *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 138.

²⁰ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 531.

²¹ Namira Albabana, “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawai Terhadap Debitur yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN.WNO)”, *Jurnal Esesnsi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 60.

²² Abdul Rachmad Budiono, “Makna “Perintah” sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2012), hlm. 138.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Angkasa, 2011, hlm. 54.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 98.

²⁶ Permadi Setyoanggoro, *Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan di Provinsi Jawa Timur*, Surabaya: Scopindo Media Utama, 2023, hlm. 27.

Karyawan notaris sebagai salah satu subjek hukum pada dasarnya berhak atas perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya. Namun demikian, pada praktiknya, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum terhadap perlindungan karyawan notaris. Tidak jarang pula, dalam menjalankan pekerjaan atas perintah dari notaris, karyawan notaris dilibatkan dalam perbuatan pidana yang merugikan. Bercermin dari Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, diketahui bahwa salah satu terdakwa yang dipidana ialah FEW (Terdakwa II) yang merupakan karyawan notaris di kantor MH Semarang.

Kronologi kasus ini dimulai pada bulan Desember tahun 2013. Saat itu, PA menyambangi kantor notaris tempat FEW bekerja dan bertujuan hendak membuat Akta Kuasa Menjual atas nama S. Kedudukan FEW sebagai karyawan Notaris pada akhirnya membuatnya diperintah oleh Notaris untuk membuat akta tersebut dan diminta untuk menandatangani sebagai saksi Notaris tersebut. Pada proses pembuatan Akta Kuasa menjual, ternyata S tidak pernah menghadap notaris yang hendak membuatnya. Ketidakhadiran S tersebut secara sadar telah diketahui oleh notaris. Namun demikian, notaris tetap memerintahkan FEW untuk ikut menandatangani akta sebagai saksi yang membenarkan isi akta Surat Kuasa Menjual.

Pada bulan Juni 2019, dilakukan pemeriksaan terhadap keaslian tanda tangan S dalam Akta Kuasa Menjual yang dibuat pada tahun 2013 tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 3 (tiga) tanda tangan S yang dibubuhkan dalam Akta Kuasa Menjual diidentifikasi sebagai tanda tangan palsu atau bersifat non identik. Padahal, ditinjau dari substansi Akta Kuasa Menjual ini pada pokoknya berisikan pemberian kuasa kepada PA untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik. Atas peristiwa ini, penuntut umum menduga jika notaris bersama dengan FEW telah membuat Akta Kuasa Menjual tanpa seijin dan sepengetahuan serta ditandatangani oleh S, sehingga mengakibatkan S kehilangan haknya untuk memiliki dan menguasai dua SHM atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian.

Penuntut umum kemudian mendakwa FEW beserta notaris melakukan tindak pidana berupa:

- a. **Primair:** Para Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. **Subsidiar:** Para Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, jika pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. **Lebih Subsidiar:** Para Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis memutuskan jika FEW memenuhi unsur dakwaan primer dan divonis telah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat akta otentik. FEW juga dijatuhi pidana

penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sedangkan notaris dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Mengacu pada peristiwa sebelumnya, perlindungan hukum bagi karyawan notaris dapat dilakukan melalui beberapa aspek. *Pertama*, mempertegas hubungan hukum antara notaris dengan karyawan notaris yang bersifat subordinasi. Penegasan hubungan tersebut perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum bagi karyawan notaris. Urgensi penegasan hubungan subordinasi antara notaris dengan karyawan notaris memberikan pemahaman jika lingkup pekerjaan seorang pekerja merupakan pelaksanaan keinginan pemberi kerja dimana tahap akhir dari kegiatan ini ialah diberikan upah.²⁷ Dalam hal ini ranah pekerjaan karyawan notaris ialah pembuatan akta dilakukan atas kehendak notaris. Lebih lanjut, hubungan subordinasi antara notaris dengan karyawan notaris tersebut mengabikatkan kedudukan karyawan notaris menjadi lebih rendah dari notaris. Secara tidak langsung, hubungan subordinasi tersebut dilandasi oleh unsur “perintah” untuk menjalankan pekerjaan termasuk pembuatan akta.

Kedua, perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas peristiwa pemalsuan akta yang diperintahkan oleh notaris dapat dilakukan melalui perlindungan hukum represif. Maksudnya ialah, perlindungan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindakan pemalsuan akta yang dituduhkan kepada karyawan notaris. Berdasarkan Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg, diketahui bahwa Majelis Hakim menggunakan unsur yuridis pada dakwaan primer. Namun demikian, terdapat hal yang perlu diperhatikan jika pada kasus tersebut, notaris sejatinya memerintahkan atau “menyuruh” karyawan notaris untuk melakukan tindakan tersebut sehingga hal ini menunjukkan jika karyawan notaris berada di bawah pengaruh notaris.

Fakta adanya unsur “menyuruh” membuktikan bahwa karyawan notaris juga melakukan tugasnya sesuai dengan perintah dan petunjuk dari notaris.²⁸ Namun, pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg penegak hukum bertendensi memandang jika kejahatan yang dilakukan oleh karyawan notaris sama halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh notaris. Hal tersebut tentunya kurang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai pekerja di kantor notaris sebab dianggap menanggung beban dan mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas peristiwa pemalsuan akta yang diperintahkan oleh notaris dilakukan dengan melibatkan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014, terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya tetap mempunyai hak untuk menyampaikan kesaksiannya. Adapun syarat-syarat perlindungan bagi saksi pelaku diatur dalam Pasal 28 ayat (2) 10 UU Nomor 31 Tahun 2014.

Perlindungan hukum karyawan notaris melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 dilandasi oleh status karyawan notaris yang telah ditetapkan sebagai pelaku pemalsuan akta. Namun demikian, konteks perlindungan hukum oleh LPSK yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bersifat general. Kenyataan tersebut tentunya berimplikasi pada kurang optimalnya pemberian perlindungan hukum bagi karyawan notaris dalam pembuatan akta. Tidak hanya itu, karyawan notaris juga beresiko untuk dikriminalisasi atas pembuatan akta padahal ia sebenarnya menjalankan perintah notaris.

²⁷ Dian Aju Wisnuwardhani, “Implementasi Hak Pekerja dalam Hal Upah di Kantor Notaris”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 39.

²⁸ Marham Kertawadi, Lalu Husni dan Muhaimin, “Tinjauan Yuridis Saksi Instrumenter dalam Akta Notariil”, *Jatiswara Jurnal Hukum*, Vol. 32, No. 2 (2017), hlm. 288.

Atas perbuatan perintah yang dilakukan oleh Notaris dan terbukti secara pidana, Notaris juga dapat dikatakan melanggar peraturan jabatan Notaris yaitu Pasal 16 ayat (1) UUJN dalam hal ketika melakukan jabatannya Notaris tidak bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Dalam hal melanggar perbuatan tersebut, maka Pasal 1 ayat (11) UUJN juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yaitu: (1) peringatan tertulis, (2) pemberhentian sementara, (3) pemberhentian dengan hormat, atau (4) pemberhentian tidak hormat. Selain itu, Notaris juga dapat dituntut dalam ranah hukum perdata yaitu dalam hal melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimana ketika seseorang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain, maka orang tersebut harus mengganti kerugian atas perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Hubungan hukum karyawan notaris dengan notaris dapat diartikan sebagai hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Kehadiran karyawan notaris merupakan pegawai yang membantu pekerjaan notaris utamanya dalam pembuatan akta. Hubungan hukum tersebut bersifat subordinasi antara atasan dengan bawahan. Hubungan subordinasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika notaris sebagai atasan bertanggung jawab atas pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh karyawan notaris. Hal tersebut, tercipta sebab dalam hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris terdapat unsur “perintah” sebagai landasan keduanya.
- b. Perlindungan hukum bagi karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta yang diperintahkan oleh karyawan notaris dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, menegaskan ruang lingkup kinerja dan hubungan hukum antara notaris dengan karyawan notaris. Hal ini perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan norma bagi perlindungan karyawan notaris. *Kedua*, melalui perlindungan hukum represif dengan mempertimbangkan unsur “perintah” dari notaris yang dijalankan karyawan notaris. Hal ini dapat menjadi penilaian hakim ketika menghadapi tindak pidana pemalsuan akta yang melibatkan karyawan notaris. *Ketiga*, dalam situasi karyawan notaris ditetapkan sebagai pelaku pemalsuan akta, perlindungan dilakukan melibatkan LPSK. Namun demikian perlindungan oleh LPSK masih kurang optimal sebab sifatnya masih general.

Saran

Berdasarkan uraian mengenai persoalan yang terjadi, penulis memberikan rekomendasi berupa: *pertama*, bagi pemerintah perlu menegaskan kedudukan karyawan notaris yang membedakannya dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. *Kedua*, mengkomodir perlindungan karyawan notaris secara kongkrit pada regulasi yang relevan.

DAFTAR RUJUKAN

- Albabana, Namira. “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawai Terhadap Debitur yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN.WNO)”. *Jurnal Esesnsi Hukum*. Vol. 2, No. 1 (2020). Hlm. 60.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Jabatan Notaris)*. Jakarta: Ziffatama Publishing, 2014.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Asufie, Noor Khairunnisa, et.all. “Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia”. *Notary Law Journal*. Vol. 2, No. 3 (2023). Hlm. 219.
- Aswan. *Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*. Bogor: Guepedia, 2019.

- Budiono, Abdul Rachmad. "Makna "Perintah" sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". *Arena Hukum*. Vol. 6, No. 2 (2012). Hlm. 138.
- Dita, Sekar Ayu dan Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6, No. 2 (2023). Hlm. 531.
- Djaja, Benny. *Bunga Rampai Kapita Selekta Kenotariatan Jilid I*. Jakarta: Demara Press, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Kertawadi, Mahram, et.all. "Tinjauan Yuridis Saksi Instrumenter dalam Akta Notariil". *Jatiswara Jurnal Hukum*. Vol. 32, No. 2 (2017). Hlm. 288.
- Khairina, Ayu Mayrsha. "Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris". *Officium Notarium*. Vol. 1, No. 1 (2021). Hlm. 138.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo.
- Mahardiko, Duta dan Miftahul Huda. "Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 8, No. 1 (2024). Hlm. 1276.
- Nugraha, Putu Putri dan I Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 7 (2022). Hlm. 1541.
- Prastowo, Yustinus, et.all. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Penerbit RAS, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Angkasa, 2011.
- Rifani, Muhammad Ridho, et.all. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris/PPAT". *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 6, No. 1 (2023). Hlm. 328.
- Setyoanggoro, Permadi. *Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Scopindo Media Utama, 2023.
- Sinaga, Lidia Margaret, et.all. "Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta". *Jurnal Visi Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 2 (2021). Hlm. 153.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suprayogi, Agus dan Sulaiman Tjoa. "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Direktur Perseoran yang Dahulu Berstatus sebagai Pekerja Pada Perseroan yang Sama". *Lex Jurnalica*. Vol. 16, No. 3 (2019). Hlm. 186.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.
- Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU Nomor 13 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 39 TLN No. 4279.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 13 Tahun 2006. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LN Tahun 2014 No. 293 TLN No. 5602.
- Wisnuwardhani, Dian Aju. "Implementasi Hak Pekerja dalam Hal Upah di Kantor Notaris". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 15, No. 2 (2022). Hlm. 39.

Yustisa, Anugrah. “Peran Etika Profesi Nptaris sebagai Upaya Penegakan Hukum”. *Jurnal Notarius*. Vol. 13 No. 1 (2020). Hlm. 61.